

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 3.5 Tinjauan penelitian terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

Nur Husna. (Skripsi S1, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018) dalam judul penelitiannya “Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah (Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)”. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui penerapan akad mudharabah pada petani bawang merah di Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dan Untuk mengetahui pemahaman petani bawang merah pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang tentang akad mudharabah. Adapun hasil penelitian ini Mengenai pengetahuan tentang bagi hasil (mudharabah) yang dilakukan oleh petani bawang merah Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, belum seluruhnya petani bawang merah paham mengenai bagi hasil dalam Islam.<sup>1</sup>

Dalam penelitian pertama di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pengetahuan tentang bagi hasil (mudharabah) yang dilakukan oleh petani bawang

---

<sup>1</sup> Nur Husna, Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah (Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang), *Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.*

merah. Adapun perbedaannya yaitu belum seluruhnya petani bawang merah paham mengenai bagi hasil apabila mengalami kerugian.

Nur Asepudin. (Skripsi S1, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015) dalam judul penelitiannya “Sistem “Mara” Petani Bawang Merah Di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dilihat Dari Prespektif Ekonomi Islam (Study Kasus Petani Di Desa Kupu Kec. Wanasari Kab. Brebes)”. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk a.mengetahui sesungguhnya sistem “mara” petani bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dilihat dari Prespektif Ekonomi Islam dan untuk mengetahui sesungguhnya sistem “mara” petani bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dilihat dari Prespektif Ekonomi Islam. Adapun hasil penelitian ini melaksanakan perjanjian Bagi Hasil mendasarkan pada hukum Adat setempat, hanya mendasarkan pada persetujuan antara pihak pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan dalam membagi imbalan hasil pertanian bawang merah dengan Cara “mara pitu (7)” dan “mara wolu (8)” dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya –biaya hak dan kewajiban pemilik dan penggarap ditentukan bersama secara musyawarah sesuai dengan struktur tanah yang akan digarap, demikian juga mengenai jangka waktu penggarapan ditetapkan secara musyawarah, biasanya dalam waktu 1x panen.<sup>2</sup>

Dalam penelitian pertama di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak

---

<sup>2</sup> Nur Asepudin, Sistem “Mara” Petani Bawang Merah Di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dilihat Dari Prespektif Ekonomi Islam (Study Kasus Petani Di Desa Kupu Kec. Wanasari Kab. Brebes), *Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*

pada system ingin mengetahui pembagian hasil dalam pertanian bawang merah menurut perspektif ekonomi islam. Adapun perbedaannya yaitu petani bawang merah pada skripsi di atas melaksanakan pembagian bagi hasil berdasarkan hukum adat yang ada di kecamatan Wanasari, kabupaten Brebes.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### a. Teori Maslahah

#### Pengertian Maslahah

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori maslahah. Secara etimologi kebahasaan, maslahah sama dengan manfaat dari segi maknanya. Maslahat Mursalah ialah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuansyari'at islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut. Jika maslahat didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk kedalam qiyas dalam arti umum. Dan jika terdapat ashli khas (sumber dalil yang khusus) yang bersifat membatalkan, maka maslahat tersebut menjadi batal. Mengambil maslahat dalam pengertian yang terakhir ini bertentangan dengan tujuan-tujuan Syari'.

Maslahat berarti kemanfaatan atau pekerjaan yang mengandung manfaat. Sementara dari tinjauan terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama.

Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa maslahah pada prinsipnya adalah “mengambilmanfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara”.

Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu maslahah harus sejalan dengan tujuan syara”, sekalipun hal itu bertentangan dengan tujuan manusia. Hal itu

dikarenakan menurut beliau, kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia tidak selamanya didasarkan pada tujuan syara” yang sebenarnya, akan tetapi lebih sering didasarkan pada kehendak hawa nafsunya. Oleh karena itu, masih menurut al-Ghazali- yang dijadikan sebagai patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara”, bukan kehendak dan tujuan manusia.

a. Jenis-jenis Masalahah

Imam Al-Syâthibî menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan Allah Swt. menetapkan berbagai ketentuan syari’at dengan tujuan memelihara lima unsur pokok manusia (*al-dururiyyat al-khams*). Kelima unsur itu ialah, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta mereka. Kelima unsur pokok tersebut disebut juga dengan tujuan-tujuan syara’ (*al-mawasid al-syar’i*). Sedangkan al-Gazâlî mengistilahkan dengan *al-usul al-khamsah* (lima dasar).<sup>3</sup>

Upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut, ulama membaginya menjadi tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu:

- a) *Al-mashlahah al-dharûriyyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada.
- b) *Al-mashlahah al-hâjiyyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharûri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharûri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

---

<sup>3</sup> Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Cet. II, Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda), 2018, h. 9-10.

- c) *Al-mashlahah al-tahsîniyyah* adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Kemaslahatan ini sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan dalam memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi aturan-aturan kepatutan dan tidak mencapai taraf “hidup bermartabat”.

Dilihat dari segi kandungan masalah menurut para ulama, masalah terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

a. Masalah al Ammah

Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatann umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya ulama memperbolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

b. Masalah Khashshah.

Yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat sering terjadi dalam kehidupan kita. Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*Al-Mafqud*).

Mengetahui kedua pembagian kemaslahatan di atas adalah suatu hal yang sangat urgen, karena berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan, ketika terjadi benturan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan yang bersifat individual. Dalam pertentangan keduanya, Islam mendahulukan kemaslahatan yang

bersifat umum dari kemaslahatan pribadi, dan dilihat dari segi keberadaan Maslahat itu sendiri, para ahli ushul fiqh membaginya atas dua bentuk yaitu:

a. Masalahah muktabarah

Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara". Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Seperti dalam kasus peminum khamar, hukuman atas orang yang meminum minuman keras (arak dan semisalnya) dalam hadis Nabi dipahami secara berlainan oleh para ulama fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh Rasulullah SAW.

b. Masalahah al Mulghah

Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara", karena bertolak belakang dengan ketentuan syara". Misalnya, syara" menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Terkait dengan kasus ini al-Laits Ibnu Sa"ad langsung menetapkan dengan hukuman berupa puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang penguasa yang melakukan hubungan seksual disiang hari bulan Ramadlam, dalam kasus ini, para ulama memandang putusan hukum yang diberikan oleh al-Laits tadi bertentangan dengan Hadits Rasullah di atas, karena bentuk-bentuk hukum itu menurut mereka harus diterapkan secara berurutan. Oleh sebab itu ulama ushul fiqh memandang mendahulukan puasa dua bulan berturut-turut daripada memerdekakan seorang budak dengan dalil kemaslahatan hukum, merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara", sehingga dengan sendirinya putusan itu menjadi batal.

Kemaslahatan semacam ini, menurut kesepakatan mereka disebut Masalah al-Mulghah dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam memproduksi hukum.

3. Masalah yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula ditolak melalui dalil yang detail.

Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Masalah al-Gharibah

Yaitu kemaslahatan yang asing, atau suatu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Ironisnya, para ulama ushul fiqh sendiri tidak dapat mengemukakan contohnya yang pasti. Bahkan Imam as Syatibi menyatakan, kemaslahatan jenis ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada secara teori.

- b. Masalah al Mursalah

Yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' atau nash secara rinci, namun ia mendapat dukungan kuat dari makna implisit sejumlah nash yang ada.<sup>4</sup>

- b. Teori Muzaara'ah

1. Pengertian Muzaara'ah

Berasal dari kata *az-zar'u*. Di sebut juga dengan Mukhabarah dan muwakaarah. Sedangkan pengelolanya di namakan muzaari', mukhaabir, dan muwakir. Kata muzaara'ah secara etimologi adalah bentuk mashdar (institif) dari asal kata, "az-zar'u," yang artinya adalah, al-inbaat (menanam,menumbuhkan). Sedangkan secara

---

<sup>4</sup> Nur Husna, *Implementasi Akad Mudharabah pada Pertani Bawang Merah (Studi pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)*, UIN Alauddin Makassar: 2018, h, 12-15.

terminologi syara adalah sebuah akad pengolahan dan penanaman (lahan) dengan upah sebagian dari hasilnya.<sup>5</sup>

Ibnu Taemiyah mengatakan : “Muzaraa’ah lebih kuat dasarnya daripada sewa-menyewa dan lebih dekat kepada keadilan karena dalam Muzaraa’ah, kedua belah pihak bersekutu dalam keuntungan maupu kerugian.” Sedangkan al-Imam ibnul Qoyyim mengatakan “Muzaraa’ah lebih jauh dari unsur kezhaliman dan kemudharatan daripada sewa-menyewa. Sebab dalam sewa-menyewa salah satu pihak pasti diuntungkan. Sedangkan dalam Muzaraa’ah, bila tanamannya berhasil, kedua pihak sama-sama diuntungkan. Tapi bila tidak, keduanya sama-sama menanggung rugi.”<sup>6</sup>

Ulama Malikiyyah mendefinisikannya dengan, persekutuan atau perjanjian (kerjasama) dalam mengolah dan menanam lahan. Ulama Hanabilah mendefinisikannya seperti berikut, penyerahan suatu lahan kepada orang (buruh tani) yang mengolah dan menanaminya, sedangkan hasil tanamannya dibagi di antara mereka berdua (pemilik lahan dan pengelola). Muzaraa’ah juga disebut dengan al-Mukhaabarah (dari asal kata, “al-Khabaar,” yang artinya adalah tanah yang gembur) dan al-Muhaaqalah. Sedangkan orang Ieaq menyebutnya al-Qaraah. Ulama Syafi’iyah juga menjelaskan pengertian al-Muqhabarah seperti berikut, mengerjakan suatu lahan dengan upah sebagian dari hasilnya sementara benihnya dari pihak pekerja. Sedangkan Muzaraa’ah sama dengan al-muqhabarah, hanya saja benihnya dari pemilik lahan.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, di terjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 6* (Cet.I, Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 562.

<sup>6</sup> Shaleh bin Fauzan bin Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas al-Fiqhi*, diterjemahkan oleh Sufyan bin Fuad Baswedan, *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 2* (Cet. I, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 221

<sup>7</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, h. 563.

Kesimpulannya adalah, bahwa Muzaraa'ah adalah akad pemanfaatan dan penggarapan lahan pertanian antara pihak pertanian dengan pihak yang menggarap, sedangkan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan presentase bagian yang sesuai yang mereka sepakati.

## 2. Dasar Hukum Muzaara'ah

Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Waqi'ah ayat 63-64:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤)

### Terjemahnya:

“(63) Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tana. (64) kamukah yang menumbuhkannya atau Kamukah yang menumbuhkannya?”<sup>8</sup>

## 3. Rukun dan Syarat-Syarat Muzaraa'ah

Jumhur ulama yang memperbolehkan akad muzara'ah mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun muzara'ah menurut mereka adalah: a) Pemilik lahan, b) Petani penggarap, c) Objek muzara'ah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani, d) Ijab (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan) dan qabul (pernyataan menerima lahan untuk diolah oleh petani).

Ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab. Ijab dan qabul dinamakan sighat aqdi atau perkataan yang menunjukkan pada kehendak kedua belah pihak. Sighat aqdi memerlukan tiga urusan pokok, yaitu: a)

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Sutra, 1996), h. 428.

Harus terang pengertiannya, b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul, c) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Secara sederhana ijab dan qabul cukup dengan lisan saja. Namun sebaiknya dapat dituangkan ke dalam surat perjanjian yang disetujui kedua belah pihak, termasuk bagi hasil kerjasama tersebut. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa muzara'ah tidak memerlukan qabul secara lafadz, tetapi cukup hanya dengan mengerjakan tanah, itu sudah termasuk qabul. Sifat akad muzara'ah menurut ulama Hanafiyah adalah sifat-sifat perkongsian yang tidak lazim. Adapun pendapat ulama Malikiyah harus menabur benih di atas tanah supaya tumbuh

tanaman atau dengan menanam tumbuhan di atas tanah yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat yang paling kuat, perkongsian harta termasuk muzara'ah dan harus menggunakan sighat.

Adapun syarat-syaratnya ialah :

1. Syarat yang bertalian dengan 'aqidain, yaitu harus berakal.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu diisyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
3. Yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu : a) bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (presentasenya ketika akad), b) hasil adalah milik bersama, c) bagian antara Amil dan Malik adalah satu jenis barang yang sama, seperti dari kapas, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah, d) bagian kedua belah pihak tidak dapat diketahui, e) tidak diisyaratkan salah satunya penambahan yang ma'lum.

4. Yang berhubungan dengan tanah, yaitu: a) tanah tersebut dapat ditanami, b) tanah tersebut dapat diketahui seperti batas-batasnya.

5. Yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah; a) waktunya telah ditentukan, b) waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat), c) waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

6. Yang berkaitan dengan alat-alat Muzaraa'ah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus telah baligh dan berakal, akan tetapi dalam pasal 1433 KUHPI disebutkan bahwa mereka tidak perlu harus sudah dewasa. Artinya seorang anak muda yang sudah diberi izin, bisa juga melakukan akad kerjasama dalam lahan pertanian. Pendapat lain dari kalangan madzhab hanafi menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad. Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan ini. Karena menurut mereka akad muzara'ah boleh dilakukan antara orang muslim dan non muslim termasuk orang murtad.

Syarat yang menyangkut benih yang ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang ditanam itu jelas dan menghasilkan.

Adapun syarat yang menyangkut lahan pertanian adalah:

a. Menurut adat di kalangan para petani lahan itu bisa diolah dan menghasilkan.

b. Batas-batas lahan itu jelas.

c. Lahan itu diserahkan kepada petani untuk diolah. Apabila disyaratkan pemilik lahan ikut mengolah lahan pertanian itu, maka akad muzara'ah tidak sah.

Syarat-syarat yang menyangkut hasil panen adalah sebagai berikut:

a. Pembagian panen untuk masing-masing pihak harus jelas.

b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa adapengkhurusan.

c. Pembagian hasil panen itu ditentukan dari awal akad (setengah, seperempat, sepertiga, dan lain-lain).

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad muzara'ah mengandung makna akad ijarah (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu jangka waktunya harus jelas.

Objek akad, jumhur ulama' yang membolehkan muzara'ah, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik lahan, maupun pemanfaatan lahan, sehingga benihnya dari petani.

Mayoritas fuqoha dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyah sebagai sahabat-sahabat Ahmad dan lain sebagainya berpendapat bahwa transaksi muzara'ah adalah transaksi yang mengikat karena melupakan transaksi tukar menukar. Ada dua pendapat dari kalangan fuqoha, diantaranya Imam Ahmad dan sebahagian pendapat golongan Syafi'iyah, menyatakan bahwa transaksi muzara'ah boleh (tidak mengikat) karena Nabi saw, tidak memberi batasan waktu kepada penduduk Khaibar. Demikian pula yang dilakukan para khalifah sepeninggalan beliau. Keduanya merupakan

transaksi atas sebagian pengembangan harta, maka hukumnya boleh (tidak mengikat) seperti halnya mudharabah. Oleh karena itu, masing-masing dapat membatalkan transaksi kapanpun. Dalam artian mereka membuat sistematika hukum pembatalan transaksi sebelum berakhirnya masa yang disepakati. Jika transaksi yang dikeluarkan setelah keluar buahnya maka hasilnya dibagi dua. Jika pekerja membatalkan transaksi sebelum keluar buahnya, maka ia tidak mendapat apa-apa. Sedangkan jika pemilik tanah membatalkan ia harus memberi upah kerja kepada pekerja.

Penjelasan di atas kesimpulannya adalah satu, yaitu tujuan utama yang berpendapat bahwa transaksi muzara'ah bersifat mengikat adalah menghindari kesulitan dan kerugian kedua belah pihak. Sementara itu ulama yang berpendapat bahwa boleh (tidak mengikat) juga membolehkan pembatasan waktu tertentu. Oleh karena itu, pendapat pertama karena dapat merealisasikan tujuan dan kerelaan kedua belah pihak dan dengan cara membatasi pada waktu tertentu, maka tujuan transaksi muzara'ah dapat tercapai.

Supaya sah, disyariatkan dalam Muzaraa'ah agar hasil panen yang menjadi bagian pengelola atau pemilik lahan ditentukan. Hasil pane tersebut harus bersifat sebagian dari keseluruhannya, seperti sepertiga hasil bumi, atau seperempat, dan semisalnya.

### c. Teori Keadilan Dalam Islam

Adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. Keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata kerja (fi'il) 'adala dan mashdarnya adalah al-'adl dan al-idl. As-'adl untuk menunjukkan sesuatu yang hanya ditangkap oleh bashirah (akal fikiran), dan al-'idl untuk menunjukkan

keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh yang pertama adalah keadilan di bidang hukum, dan contoh yang kedua antara lain : keadilan dalam timbangan, ukuran, dan hitungan.

M. Quraisy Shihab mengatakan bahwa keadilan yang berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan. Kata al-'adl, demikian Quraisy melanjutkan, diungkapkan oleh Al-Qur'an antara lain dengan kata al-'adl, al-qisth, dan al-mizan. Sementara itu, Majid Khadduri menyebutkan. Sinonim kata al-'adl; al-qisth, al-qashd, al-istiqamah, al-wasath, al-nashib, dan al-hishsha. Kata adil itu mengandung arti : pertama; meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah, kedua; melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar, ketiga sama atau sepadan atau menyamakan, dan keempat; menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.

Dari beberapa macam makna keadilan tersebut di atas, para pakar agama Islam, pada umumnya, merumuskan menjadi empat makna. Pertama, adil dalam arti sama. Jika dikatakan bahwa seseorang itu adil, artinya dia memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang lain. Maksud persamaan di sini adalah persamaan dalam hak. Dalam surat al-Nisaa' (4) : 58 dinyatakan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

"Apabila kamu sekalian memutuskan perkara diantara manusia, maka kamu sekalian harus memutuskan secara adil".<sup>9</sup>

Kata *al-adl* pada ayat ini, menurut Quraisy Shihab, berarti persamaan, dalam arti bahwa seorang hakim harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka. Murtadha, dalam pengertian yang sama, mengatakan bahwa keadilan dalam arti persamaan ini bukan berarti menafikan keragaman kalau dikaitkan dengan hak kepemilikan. Persamaan itu harus diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang sama. Jika persamaan itu diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang berbeda, yang terjadi bukan persamaan tapi kezaliman.

Al-Qur'an mengisahkan dua orang berperkara yang datang kepada Nabi Dawud AS untuk mencari keadilan. Orang pertama memiliki sembilan puluh sembilan ekor kambing betina, sedang orang ke dua memiliki seekor. Orang pertama mendesak agar ia diberi pula yang seekor itu agar genap menjadi seratus ekor. Keputusan Nabi Dawud AS, bukan membagi kambing itu dengan jumlah

yang sama, tapi menyatakan bahwa pihak pertama telah berlaku aniaya terhadap pihak yang kedua.

Kedua, adil dalam arti seimbang. Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian/proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil

---

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Sutra, 1996), h. 69.

atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Petunjuk al-Qur'an yang membedakan antara yang satu dengan yang lain, seperti perbedaan laki-laki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian – apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan – harus dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan. Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan itu nantinya akan mengantarkan kepada keadilan Ilahi.

Keadilan disini mengandung pengertian keseimbangan sunnatullah yang berlaku di seluruh langit.

Ketiga, adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya”. Lawan keadilan dalam pengertian ini adalah kezaliman.

Murtadha Muthahhari menamakan keadilan ini dengan keadilan sosial. Individu-individu sebagai anggota masyarakat dapat meraih kebahagiaan dalam bentuk yang lebih baik. Oleh karena itu, hak-hak dan preferensi-preferensi individu itu, mesti dipelihara dan diwujudkan. Keadilan, dalam hal ini, bukan berarti mempersamakan semua anggota masyarakat—seperti konsep komunis, sama rasa sama rata—melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi.

Keempat, adil yang dinisbahkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan

perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Allah swt pada dasarnya merupakan rahmat dan kebbaikannya.

Keadilan ilahi, demikian Murtadha Muttahari menjelaskan, merupakan persoalan yang menarik semua orang, melibatkan orang-orang desa yang buta aksara dan para filosof yang pemikir. Oleh karena itu, keadilan Tuhan memiliki urgensi khusus, dan merupakan persoalan yang tiada taranya. Para teolog muslim tidak kunjung selesai memperbincangkan masalah tersebut. Syi'ah dan Mu'tazilah memandang keadilan sebagai prinsip ke dua di dalam ushuluddin (pokok-pokok agama).<sup>10</sup>

### 2.3 Tinjauan Konseptual

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>11</sup>
- b. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum ekonomi yang didasari oleh atau secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al Quran dan Hadist beserta Ijtihad para Ulama.
- c. Muzaara'ah secara etimologi adalah bentuk mashdar dari asal kata, "az-zar'u," yang artinya adalah, al-inbaat (menanam,menumbuhkan). Sedangkan secara

<sup>10</sup> Tamyiez Dery, Keadilan Dalam Islam, *Mimbar*, Vol. XVIII, No. 3, 2002, h. 345.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58.

terminologi syara adalah sebuah akad pengolahan dan penanaman (lahan) dengan upah sebagian dari hasilnya.<sup>12</sup>

#### 2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model berfikir tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.<sup>13</sup>Kerangka fikir juga merupakan alur penelitian yang akan dilakukan nantinya. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui praktik bagi hasil pertanian bawang merah studi kasus di desa saruran kabupaten Enrekang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang berupa observasi dan wawancara. Observasi merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

---

<sup>12</sup>Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, di terjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 6* (Cet.I, Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 562..

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixedmethodss)* (Cet. III, Bandung: Alfabeta, 2012), h.272.

